



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/2980 -Disdikbud

PENDIRIAN SMAS ISLAM TERPADU SASAMA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas, perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian SMAS Islam Terpadu Sasama dari Ketua Yayasan Sabiilus Salaam Muttaqin (SASAMA), nomor : 098/SMA-IT/TU/IX/2013;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor : 421.3/158/ UPTD SMA-SMK/2010, tanggal 26 Juli 2010;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal, 11 Nopember 2012.

MENGIZINKAN


Kepada : **YAYASAN SABIILUS SAALAM MUTTAQIIN**
 Alamat : **Jl. Bojong Muncang No. 28 Desa Pangguh Kec.Ibun Telp.(022) 93631061**
 Nama Ketua Yayasan : **Drs. M.TOHA SLAMET**
 Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian SMAS Islam Terpadu Sasama Tahun Pelajaran 2008/2009.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Bersedia Mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan program yang dimiliki;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
 Pada Tanggal : **10 Oktober 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**



Drs. H. JUHANA, M.MPd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.III Kab. Bandung
- Yth. Camat Ibun
- Yth. Ketua MKKS SMA Kabupaten Bandung.